PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Raya Serang – Jakarta KM. 4 Pakupatan Kota Serang
Laman https://dpk.bantenprov.go.id , Pos-el dpk@bantenprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BANTEN
NOMOR : 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BANTEN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BANTEN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
b. bahwa guna menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan keseragaman pelaksanaan pengelolaan serta pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, perlu menetapkannya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi;
6 Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.111-Huk/2023 tentang. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di. Lingkungan Provinsi Banten ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan Atasan PPID Pemerintah Provinsi Banten.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 30 Januari 2026

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Banten



Usman Asshiddiqi Qohara S.Sos.,M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BANTEN

NOMOR : 9 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2026.

NO	Nama/NIP	Pangkat,Gol	Jabatan
1.	**Usman Asshiddiqi Qohara, S. Sos, M.Si** 19700320 200112 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Atasan PPID
2.	**Ahmad Ridwan,SE.M.Si** 19681104 200112 1 001	Pembina Tk. I, IV/b	PPID Pelaksana
3.	**Rendy Allanikika Pratiaksa, S.STP., M.Si** 19860804 200412 1 001	Pembina IV/a	Pelaksana Bidang fasilitasi Sengketa Informasi
4.	**Ali Khasan, S.Kom** 19740515 200212 1 006	Penata Tk. I III/d	Pelaksdana Bidang Pengelah data Klarifikasi Informasi
5.	**Rahmat Hapidin** 19690212 199102 1 001	Penata Muda Tk,I III/b	Pelaksana bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi
6.	**Edi Turmudzi, A.Md** 19760915 201410 1 001	Penata Muda, III/a	Pelaksana Bidang Pendukung Sekretariat PLID

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Banten

Usman Asshiddiqi Qohara S.Sos.,M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).